



PUTUSAN
Nomor 18/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Choirul Anam;**
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan
Nasional Ulama (PKNU);
Alamat : Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Tohadi, S.H., M.Si.;**
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz
Dewan Pengurus Pusat Partai
Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
Alamat : Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Andi Najmi Fuadi, S.H., M.H.; ii) Chudry Sitompul, S.H., M.H.; iii) Tohadi, S.H., M.Si.; iv) Drs. M. Jamaluddin Shofisa, S.H., M.Kn.; v) Dheyra Hasiholan, S.S., S.H.; vi) Wegig Gunawan Yusuf, S.H.; vii) Nurhayati Shigeno, S.H., M.H.; viii) Muhammad Solihin HD, S.H.; ix) Santuso, S.H.; x) Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.hi.; xi) H. Sholeh Jamal, S.H.; xii) Ir. H. Wahyudi, S.H., M.Hum.; xiii) Muhammad Aqil Ali, S.H.; xiv) Andi Faisal, S.H., M.H.; xv) Mistadi, S.H.; xvi) Nurul Herlina, S.H.; xvii) M. Holid, S.H.; xviii) Suisno, S.H., M.Hum.; xix) Mendy Uthama, S.H.;

dan xx) H. Mustafa, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada “Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Kebangkitan Nasional Ulama” (BAKUM-HAM PKNU) yang beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
- Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 dengan registrasi perkara Nomor 18/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah melakukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945;

- (2) Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan demikian, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dan apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang (*judicial review*);
- (3) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah;
- (4) Bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (5) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara."*

- (6) Bahwa demikian pula, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;
- (7) Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- (8) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah badan hukum publik, dalam hal ini Partai Kebangkitan Nasional Ulama (selanjutnya disebut: PKNU), karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2);
- (9) Bahwa PKNU adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris tertanggal 13-10-2006 (tiga belas Oktober dua ribu enam) Nomor 33, kemudian diubah dengan akta notaris tertanggal 12-01-2007 (dua belas Januari dua ribu tujuh) Nomor 26, keduanya dibuat dihadapan H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan akta notaris tertanggal 10-12-2007 (sepuluh Desember dua ribu tujuh) Nomor 5, yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., notaris di Kota Bekasi, dan

kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan) Nomor M.HH-31.AH.11.01 TAHUN 2008;

- (10) Bahwa PKNU secara resmi telah menjadi peserta Pemilihan Umum tahun 2009 dengan Nomor Urut 34 (tiga puluh empat);
- (11) Bahwa PKNU telah menyelenggarakan Muktamar I PKNU pada tanggal 12-14 Desember 2010 dan telah menghasilkan Ketetapan dan/ atau Keputusan antara lain:
 - a) Ketetapan Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor XV/MUKTAMAR I/PKNU/XII/2010 tentang Pengangkatan Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015;
 - b) Keputusan Formatour DPP PKNU Nomor ISTIMEWA/FORMATUR/MUKTAMAR I/ PKNU/ XII/ 2010 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015 tentang Susunan dan Personalia DPP PKNU Masa Khidmat 2010-2015;
- (12) Bahwa berdasarkan ketetapan dan/atau keputusan sebagai hasil dari Muktamar I PKNU tersebut, Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) Masa Khidmat 2010-2015 adalah dengan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKNU adalah Drs. H. Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKNU adalah Tohadi, S.H., M.Si.;
- (13) Bahwa sesuai ketentuan UU Parpol, PKNU telah menuangkan hasil Muktamar I PKNU dimaksud khususnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan DPP PKNU Masa Khidmat 2010-2015 dalam akta Notaris tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Syafera Mairita Achmad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, dan kemudian didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat DPP PKNU Nomor A-006/DPP-03/I/2011 tertanggal, 12

Januari 2011 Perihal: Pendaftaran AD/ ART PKNU dan Kepengurusan DPP PKNU Masa Khidmat 2010-2015;

- (14) Bahwa Kepengurusan DPP PKNU Masa Khidmat 2010-2015 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2011, Tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015;
- (15) Bahwa sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD khususnya Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 56, pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu ataupun untuk pendaftaran bakal calon anggota DPR kepada KPU, diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal;
- (16) Bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD a quo, PKNU mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah, dengan diajukan oleh Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKNU Drs. H. Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKNU Tohadi, S.H., M.Si., untuk dan atas nama PKNU;
- (17) Bahwa Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) dimaksud;
- (18) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol, berbunyi:
Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi;

(19) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol tersebut sangat jelas telah mewajibkan Partai Politik yang telah disahkan sebelumnya sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seperti halnya PKNU, untuk menyesuaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Parpol dengan mengikuti verifikasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2);

(20) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU Parpol, maka verifikasi Partai Politik seperti halnya PKNU, dibatasi waktunya yakni harus selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.

Jika Partai Politik seperti halnya PKNU tidak memenuhi syarat verifikasi dimaksud, maka berakibat keberadaan partai politik (termasuk PKNU) tetap diakui hanya sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014 (Pasal 51 ayat (1b) UU Parpol). Dan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dari partai politik yang tidak memenuhi syarat verifikasi itu, tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota sampai akhir periode keanggotaannya (Pasal 51 ayat (1c) UU Parpol);

(21) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan, bahwa PKNU telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal, 03-04-2008 Nomor M.HH-31.AH.11.01 TAHUN 2008, serta secara resmi telah menjadi peserta Pemilihan Umum tahun 2009 lalu;

(22) Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.*"

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan, "*Yang dimaksud dengan "Pemilu sebelumnya" adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.*";

- (23) Bahwa berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sangatlah jelas telah merugikan Pemohon. Hal ini karena, jika ketentuan *a quo* diberlakukan atau diterapkan, maka tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi PKNU sebagai badan hukum maupun peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya). Padahal, Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

Tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi PKNU ini terjadi, sebab seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, terutama Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka PKNU sudah jelas tetap memiliki badan hukum yang sah, bahkan sudah dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya);

- (24) Bahwa sebaliknya, jika permohonan Pemohon ini dalam hal mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan.

Apabila ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang akan tetap berlaku adalah ketentuan-ketentuan persyaratan sebagai badan hukum yang diatur oleh Undang-Undang sebelumnya, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dengan demikian, PKNU sebagai badan hukum yang sah tetap ada dan berlaku, tanpa harus ada penyesuaian lagi, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimaksud.

Bahkan, sudah dapat menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut di atas;

- (25) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

III. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian

A. Rumusan Ketentuan *a quo* Tidak Didasarkan Pada Teori Hukum dan Bertentangan Dengan Kaidah Hukum yang Lebih Tinggi di Atasnya, yakni UUD 1945

- (26) Bahwa instrumen hukum formal yang mengatur tata cara politik di suatu negara harus dapat mendukung gerakan demokrasi dengan mengakomodasi upaya-upaya penguatan representasi publik dalam proses demokrasi yang sedang diupayakan dan kepentingan-kepentingan demokrasi yang belum terwadahi, sehingga terbentuk keterwakilan yang sesungguhnya (bukan keterwakilan yang semu);
- (27) Bahwa untuk itu, setiap lembaga demokrasi semestinya mampu merepresentasikan tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dalam pembuatan dan/atau pembentukan Undang-Undang termasuk dalam pembuatan dan/atau pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sudah seharusnya mampu merepresentasikan dan memujudkan keterwakilan (politik) rakyat (*political representativeness*).

Keterwakilan (politik) rakyat (*political representativeness*) dimaksud menurut Pitkin (1967), sebagaimana disitir Arbi Sanit, adalah terwakilinya kepentingan rakyat oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga dan proses politik (Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, hlm. 173 dalam

Mohammad Tohadi, *Oase Kebangsaan*, Jakarta: Lembaga Kajian Wacana Indonesia, November 2000, hlm. 71);

- (28) Bahwa dalam pada itu, rumusan hukum dalam hal ini Undang-Undang haruslah pula tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang ada di atasnya.

Hans Kelsen dengan *stufen-teori*-nya menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum positif disusun secara *pyramidal* (bertingkat-tingkat) dari atas, yaitu dari *grundnorm* secara bertingkat-tingkat ke bawah ke sesuatu yang melaksanakan norma-norma hukum tersebut secara konkrit (Mr. Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Bagian I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuh, 1991, hlm. 63-64).

Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan, bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku, apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 73);

- (29) Bahwa dalam gagasan yang sama seperti halnya Hans Kelsen, maka Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, yaitu:

- (1) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan;
- (2) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan;
- (3) Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari;
- (4) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa;
- (5) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- (6) Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena. Atau dengan kata lain, hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;

(7) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

(8) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

(Lihat Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62);

(30) Bahwa masih berkaitan dengan hal di atas, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menyatakan bahwa dalam menegakkan atau melaksanakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan atau kegunaan (*zweeckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena sesungguhnya hukum itu adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan dalam pelaksanaan atau menegakkan hukum juga harus diperhatikan keadilan.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *op. cit.*, hlm. 134-135);

(31) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Parpol menyebutkan, "*Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.*";

(32) Bahwa sebagaimana telah diuraikan, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dimaksud telah mewajibkan Partai Politik yang telah disahkan sebelumnya sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik, seperti halnya PKNU, untuk menyesuaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Parpol dengan mengikuti verifikasi.

Adapun ketentuan-ketentuan verifikasi yang diatur dalam UU Parpol dimaksud, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2).

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) UU Parpol, berbunyi:

- (1) *Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.*
- (1a) *Partai politik sebagaimana pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.*

Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU Parpol, berbunyi:

- (1) *Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.*
- (2) *Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
 - a. *akta notaris pendirian Partai Politik;*
 - b. *nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
 - c. *kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - d. *kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
 - e. *rekening atas nama Partai Politik.*

Pasal 4 UU Parpol, berbunyi:

- (1) *Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).*
- (2) *Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.*
- (3) *Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.*
- (4) *Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Pasal 47 ayat (1) UU Parpol, berbunyi:

- (1) *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.*

Dan Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2), berbunyi:

- (1) *Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.*
- (1a) *Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan partai politik yang dibentuk setelah undang-undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.*
- (1b) *Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.*
- (1c) *Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tetap diakui keberadaannya*

sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota sampai akhir periode keanggotaannya.

(2) *Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.*

(33) Bahwa rumusan hukum dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) jelas tidaklah didasarkan pada teori hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi di atasnya, yakni UUD 1945.

Menurut teori hukum seperti yang dikemukakan oleh Lon Fuller, bahwa aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain serta dalam hukum harus ada ketegasan dan tidak boleh diubah-ubah setiap waktu (Lihat Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), *loc.cit.*).

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa semestinya rumusan hukum *in casu* Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) harus menjamin adanya kepastian hukum.

Pada kenyataannya, Pasal 51 ayat (1) UU Parpol yang mewajibkan Partai Politik yang telah disahkan sebelumnya sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seperti halnya PKNU, untuk menyesuaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Parpol dengan mengikuti verifikasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU Parpol tersebut jelas tidak menjamin kepastian hukum.

Padahal, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah menjamin bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu

sebelumnya, termasuk PKNU, dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya).

Ini berarti, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 semestinya, Partai Politik yang telah disahkan sebelumnya sebagai badan hukum, tidak harus melakukan penyesuaian syarat-syarat dengan mengikuti verifikasi (untuk mendapatkan badan hukum kembali), tetapi sudah menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya).

Di sinilah terbukti bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) tidak menjamin kepastian hukum.

Padahal, Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Ketentuan ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk Pemohon.

Namun demikian, Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sebaliknya tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi PKNU sebagai badan hukum maupun peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya).

Masih menurut teori hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, jika kaidah hukum penetapannya tidak didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, maka kaidah hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku (Mr. Soetiksno, *loc. cit.*, dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *op. cit.*, hlm. 73).

Demikian halnya, menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan

demikian, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Maka, berdasarkan teori hukum maupun Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) haruslah dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan kaidah hukum di atasnya, dalam hal ini UUD 1945;

B. Pembuat Atau Pembentuk Undang-Undang Tidak Konsisten Dengan Kebijakan-Kebijakannya Dalam Merumuskan Ketentuan *a quo* Sebagai Bukti Bahwa Ketentuan *a quo* Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

- (34) Bahwa rumusan hukum dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sekaligus juga mencerminkan sikap para pembuat atau pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) yang tidak konsisten dalam merumuskan hukum, khususnya Undang-Undang di bidang politik, termasuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Padahal, menurut teori hukum, sebagaimana dikemukakan para ahli hukum seperti Lon Fuller bahwa pembuatan hukum, agar supaya sifat adil, antara lain, "Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu." (Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), *loc. cit.*).

Demikian pula, pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum harus ada kepastian hukum. Sebab, "*kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.*" (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *loc. cit.*, hlm. 135);

- (35) Bahwa Mahkamah sendiri telah menyatakan bahwa pembuat atau pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak konsisten dalam

merumuskan hukum khususnya Undang-Undang di bidang politik, termasuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pemohon perlu mengutip pendapat Mahkamah dalam kaitan ini:

“[3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.”

(vide Putusan MK-RI No. 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009, alinea [3.20], hlm. 130-131);

- (36) Bahwa sebagai bukti pembuat atau pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya, dalam hal ini merumuskan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sehingga ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat dilihat perbandingan antara UU Parpol khususnya Pasal 51 ayat (1) dengan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya mengenai aturan peralihan dalam UU Parpol yang lain, sebagai berikut:

No.	Ketentuan peralihan	Keterangan
1.	Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: <i>“Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-</i>	Ada tambahan ketentuan: <i>“dengan mengikuti verifikasi”</i>

	<p><i>Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.</i></p>	
2.	<p>Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: <i>“Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.”</i></p>	<p>hanya dengan ketentuan: <i>“tetap diakui keberadaannya”</i></p>
3.	<p>Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik: <i>“Partai politik yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.”</i></p>	<p>tidak ada tambahan ketentuan: <i>“dengan mengikuti verifikasi”</i></p>
4.	<p>Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik: <i>“Pada saat berlakunya undang-undang ini maka Organisasi Peserta Pemilihan Umum Tahun 1997, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai organisasi kekuatan sosial politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya</i></p>	<p>tidak ada tambahan ketentuan: <i>“dengan mengikuti verifikasi”</i></p>

	<i>dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 undang-undang ini serta wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini."</i>	
5.	Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan UU Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya: <i>"Partai Politik dan Golongan Karya harus sudah selesai menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini termasuk perubahan-perubahannya, selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini."</i>	tidak ada tambahan ketentuan: <i>"dengan mengikuti verifikasi"</i>
6.	UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya: <i>"Dengan berlakunya Undang-undang ini kepada Partai Politik dan Golongan Karya diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini yang harus sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini."</i>	tidak ada tambahan ketentuan: <i>"dengan mengikuti verifikasi"</i>

C. Ketentuan *a quo* Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 Sekaligus Pula Telah Bertentangan Dengan Pendapat Mahkamah Sebagaimana Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 karena Menimbulkan Ketidakpastian Hukum (*Legal Uncertainty*)

- (37) Bahwa Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
- (38) Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimatkan oleh

Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 tentu saja berlaku bagi Pemohon, yaitu dalam hal PKNU sebagai badan hukum maupun peserta Pemilu;

- (39) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol tersebut sangat jelas telah mewajibkan Partai Politik yang telah disahkan sebelumnya sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seperti halnya PKNU, untuk menyesuaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Parpol dengan mengikuti verifikasi.

Adapun penyesuaian syarat-syarat dan akan dilakukan verifikasi agar dapat disahkan sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU Parpol, sebagai berikut:

- a) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi (Pasal 2 ayat (1) UU Parpol). Dan Partai politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris [Pasal 2 ayat (1a) UU Parpol].

Padahal, sesuai ketentuan sebelumnya menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

- b) Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus menyesuaikan dengan syarat harus mempunyai: kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/ kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/ kota yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Parpol); dan kantor tetap pada tingkatan pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum [Pasal 3 ayat (2) huruf d].

Ketentuan sebelumnya menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan cukup mempunyai kantor tetap, tanpa sampai tahapan terakhir pemilihan umum;

- c) Proses pendaftaran dan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat penyesuaian untuk dapat disahkan sebagai badan hukum yang telah ditentukan oleh UU Parpol (Pasal 4 UU Parpol);
- d) Pelanggaran terhadap syarat-syarat penyesuaian untuk dapat disahkan sebagai badan hukum dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian [Pasal 47 ayat (1) UU Parpol];
- e) Verifikasi Partai Politik, seperti halnya PKNU, dibatasi waktunya yakni harus selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum [Pasal 51 ayat (1a) UU Parpol];
- f) Jika Partai Politik seperti halnya PKNU tidak memenuhi syarat verifikasi dimaksud, maka berakibat keberadaan partai politik (termasuk PKNU) tetap diakui hanya sampai dilantikannya anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014 [Pasal 51 ayat (1b) UU Parpol];
- g) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dari partai politik yang tidak memenuhi syarat verifikasi itu, tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota sampai akhir periode keanggotaannya [Pasal 51 ayat (1c) UU Parpol]; dan
- h) Penyesuaian perubahan AD yang wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik [Pasal 51 ayat (2) UU Parpol].

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, "*Partai Politik Peserta*

Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.”

Dan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan, “Yang dimaksud dengan “Pemilu sebelumnya” adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.”

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini, jelas sekali bahwa Pemohon mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam hal PKNU sebagai badan hukum maupun peserta Pemilu. Bahwa PKNU sudah jelas tetap memiliki badan hukum yang sah, bahkan sudah dapat menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya), tanpa ada kewajiban melakukan verifikasi sebagai badan hukum.

Ini berarti bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sangat jelas tidak menjamin kepastian hukum. Ketentuan *a quo* sangat jelas tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana semestinya telah dijamin Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

Mahkamah sendiri sudah menegaskan dalam putusannya terdahulu, yaitu dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah *a quo* telah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bahwasannya Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2009 sebagaimana halnya PKNU, dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya).

Secara jelas, tegas, dan terang sekali Mahkamah menyatakan:

“[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidaklah cukup beralasan dan mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal-pasal yang terkait Pasal 202 ayat (1), yakni Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan ET yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003, yang mengancam eksistensi Parpol dan kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 justru lebih menjamin eksistensi Parpol Peserta Pemilu dan keikutsertaannya dalam Pemilu berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘Pemilu sebelumnya’ adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.”

(Putusan MK-RI Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 alinea [3.18], hlm. 129-130);

- (40) Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Sekaligus pula telah bertentangan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 sebagaimana tertulis pada alinea [3.18], hlm. 129-130.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa jika ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang akan tetap berlaku adalah ketentuan-ketentuan

persyaratan sebagai badan hukum yang diatur oleh Undang-Undang sebelumnya, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dengan demikian, PKNU sebagai badan hukum yang sah tetap ada dan berlaku, tanpa harus ada penyesuaian syarat-syarat pendaftaran dan/ atau verifikasi sebagai badan hukum lagi, sebagaimana telah disahkan sebelumnya sesuai UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimaksud.

D. Ketentuan *a quo* Bertentangan Dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 28D Ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 28I Ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 Karena Tidak Memberikan Jaminan Kesamaan Kedudukan dan Kesempatan Dalam Hukum dan Pemerintahan Serta Perlindungan Terhadap Perlakuan yang Diskriminatif

- (41) Bahwa selain dari pada itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;*

- (42) Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 di atas telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif;
- (43) Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sangat potensial merugikan Pemohon, dalam hal ini berpotensi menyebabkan PKNU tidak mendapatkan jaminan kesamaan

kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Jika seandainya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) diberlakukan jelas berpotensi merugikan PKNU.

Ketentuan tersebut memang benar berlaku untuk semua Partai Politik sehingga seolah-olah ada kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Akan tetapi, pada hakekatnya jelas sekali ketentuan dimaksud tidak memberikan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta bersifat diskriminatif.

Kewajiban mengikuti verifikasi sebagai badan hukum dalam waktu paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum dengan syarat-syarat sangat berat adalah jelas-jelas memberatkan serta bersifat diskriminatif terhadap Partai Politik yang tidak lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) seperti halnya PKNU. Hal ini, oleh karena Partai Politik tersebut tidak memiliki modal politik dan finansial untuk mempersiapkan pemenuhan syarat-syarat verifikasi dalam rentang waktu yang pendek itu, sebagai konsekuensi tidak memiliki parlemen di tingkat pusat (DPR).

Berbeda dengan partai-partai politik yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan demikian memiliki anggota DPR, yang itu berarti memiliki modal politik dan finansial yang cukup bahkan sangat besar;

- (44) Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945, dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945;

E. Ketentuan *a quo* Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E Ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 Karena Tidak Memberikan Jaminan Kebebasan Untuk Berserikat

(45) Bahwa kemudian Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*"

Seterusnya, Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*";

(46) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, Pemohon mendapatkan jaminan kebebasan untuk berserikat, dalam kaitan ini kebebasan PKNU untuk tetap hidup sebagai badan hukum;

(47) Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) menimbulkan kerugian bagi Pemohon, karena berpotensi menghambat bahkan lebih jauh potensial membunuh keberlangsungan PKNU sebagai badan hukum;

(48) Bahwa kewajiban mengikuti verifikasi sebagai badan hukum dalam waktu paling lambat 2½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum dengan syarat-syarat sangat berat, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2), sangat berpotensi memiliki dampak PKNU tidak dapat lolos verifikasi, karena faktanya PKNU tidak memiliki anggota DPR dan ini berarti tidak mempunyai modal politik dan finansial besar. Dan kalau PKNU tidak lolos verifikasi, maka sebagai akibatnya PKNU hanya akan bertahan sebagai badan hukum sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

Ini berarti bahwa sebagai akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) tersebut, maka PKNU sangat potensial kehilangan hak kebebasan berserikat-nya, suatu hak fundamental yang telah dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, yang seharusnya juga dijamin dan dilindungi oleh UU Parpol, sebagai kaidah hukum yang berada di bawahnya.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, jika UUD 1945 saja telah menjamin hak kebebasan berserikat, justru sebaliknya kaidah hukum di bawahnya, yakni ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) berpotensi untuk menghambat bahkan sangat mungkin membunuh hak kebebasan berserikat tersebut. Dalam hal ini berpotensi untuk menghambat bahkan sangat mungkin membunuh hak kebebasan berserikat yang seharusnya dimiliki oleh PKNU;

- (49) Bahwa dengan demikian, terang pula ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon membuat kesimpulan, sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a)

junctis Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2);

- (2) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol tersebut telah mewajibkan Partai Politik yang telah disahkan sebelumnya sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seperti halnya PKNU, untuk menyesuaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Parpol dengan mengikuti verifikasi.

Adapun ketentuan-ketentuan verifikasi yang datur dalam UU Parpol dimaksud, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2);

- (3) Bahwa rumusan hukum dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) jelas tidaklah didasarkan pada teori hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi di atasnya, yakni UUD 1945;
- (4) Bahwa rumusan hukum dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sekaligus juga mencerminkan sikap para pembuat atau pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) yang tidak konsisten dalam kebijakannya dalam merumuskan ketentuan *a quo*, hal ini sebagai bukti bahwa rumusan ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
- (5) Bahwa Mahkamah sendiri telah menyatakan bahwa pembuat atau pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak konsisten dalam kebijakannya dalam merumuskan hukum khususnya Undang-Undang Partai Politik, sebagaimana telah dikemukakan dalam pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 yang tertulis pada alinea [3.18], hlm. 129-130;

- (6) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 sekaligus pula telah bertentangan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009, karena jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Pemohon seharusnya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, jelas sekali bahwa PKNU tetap memiliki badan hukum yang sah, bahkan sudah dapat menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya), tanpa ada kewajiban melakukan verifikasi sebagai badan hukum.

Mahkamah sendiri bahkan telah menegaskan dalam putusannya terdahulu, yaitu dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009.

Dalam putusan itu, Mahkamah telah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bahwasannya Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2009 sebagaimana halnya PKNU, dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya (Pemilu 2014 dan seterusnya).

Akan tetapi, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) justru sebaliknya menyatakan adanya kewajiban mengikuti verifikasi sebagai badan hukum dalam waktu paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum dengan syarat-syarat sangat berat.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Sekaligus pula telah bertentangan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 sebagaimana tertulis pada alinea [3.18], hlm. 129-130;

- (7) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) sangat potensial merugikan Pemohon, dalam hal ini berpotensi menyebabkan PKNU tidak mendapatkan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif, sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

Meskipun ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) tersebut berlaku untuk semua Partai Politik dan seolah-olah ada kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta tidak bersifat diskriminatif, akan tetapi pada hakekatnya jelas sekali sebaliknya, tidak memberikan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta bersifat diskriminatif.

Kewajiban mengikuti verifikasi sebagai badan hukum dengan batasan waktu paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum dengan syarat-syarat yang sangat berat telah memberatkan serta bersifat diskriminatif terhadap partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), seperti halnya PKNU. Karena partai seperti ini tidak memiliki modal politik dan finansial untuk mempersiapkan

pemenuhan syarat-syarat verifikasi dalam rentang waktu yang pendek itu, sebagai konsekuensi tidak memiliki parlemen di tingkat pusat (DPR).

Sebaliknya, partai-partai politik yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan demikian memiliki anggota DPR, yang itu berarti memiliki modal politik dan finansial yang cukup bahkan sangat besar.

Ini berarti bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945;

- (8) Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, karena tidak memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat.

Bahwa ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian bagi Pemohon, karena berpotensi menghambat bahkan lebih jauh potensial membunuh keberlangsungan PKNU sebagai badan hukum.

Adanya kewajiban mengikuti verifikasi sebagai badan hukum dalam waktu paling lambat 2½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum dengan syarat-syarat sangat berat itu sangat berpotensi bahwa PKNU -- yang tidak memiliki anggota DPR dan ini berarti tidak mempunyai modal politik dan finansial besar -- tidak dapat lolos verifikasi, dan sebagai akibatnya PKNU hanya akan bertahan sebagai badan hukum sampai dilantikannya anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Ketentuan tersebut potensial menghambat bahkan lebih jauh membunuh hak kebebasan berserikat yang seharusnya dimiliki oleh PKNU -- yang sesungguhnya telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

Dengan demikian, terang pula ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945;

V. Permohonan Provisi

- (1) Bahwa Pemohon menyadari betul bahwasannya adanya putusan provisi yang dapat dijatuhkan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU MK adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Pasal 63 UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.*";

- (2) Bahwa namun demikian, Mahkamah pernah menjatuhkan putusan provisi dalam perkara Pengujian Undang-Undang dengan Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009, yang menurut Pemohon sebagai *jurisprudensi* untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara Pengujian Undang-Undang;
- (3) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009 *a quo* menyatakan, "*dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.*" (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009 alinea [3.10] hlm. 29);
- (4) Bahwa dalam putusan perkara Pengujian Undang-Undang yang lain, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010, Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah harus menolak putusan provisi yang sudah masuk kasus konkret. Karena putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret. Putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, berlaku umum

dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010 alinea [3.18] hlm. 124-125);

- (5) Bahwa dalam pemahaman Pemohon, hal itu berarti sebaliknya bahwa Mahkamah dapat mengabulkan permohonan putusan provisi sepanjang yang dimohonkan adalah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*, yakni yang berlaku umum dan mengikat untuk semua;
- (6) Bahwa masih menurut pemahaman Pemohon, permohonan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) yang dimohonkan Pemohon adalah jelas menyangkut norma yang bersifat berlaku umum dan mengikat untuk semua *in casu* permohonan pengujian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2). Dengan demikian, Mahkamah dapat mengabulkan permohonan putusan provisi yang diajukan Pemohon;
- (7) Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 4 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- (8) Bahwa diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik --yang sesungguhnya dimohonkan pengujian oleh Pemohon;
- (9) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* telah dibuka pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum mulai tanggal 17 Januari 2011 lalu dan akan ditutup pada tanggal 22 Agustus 2011. Kemudian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengumumkan lolos atau tidaknya Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum tersebut pada tanggal 7 Oktober 2011;

- (10) Bahwa adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* dan telah dimulainya pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di atas jelas sangat merugikan Pemohon. Karena sebagaimana telah dikemukakan, bahwa terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* dan dimulainya pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang sedang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Jika Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* dan dimulainya pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberlakukan, padahal Pemohon sedang melakukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) -- yang merupakan dasar pijakan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* dan dimulainya pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- maka Pemohon sangat dirugikan dari segi waktu dengan harus mempersiapkan persyaratan pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum;

- (11) Bahwa untuk menghindari adanya kerugian lebih lanjut yang akan diterima oleh Pemohon, maka Pemohon sangat wajar dan logis secara hukum apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah dapat memberikan putusan provisi untuk memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut sekurang-kurangnya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal, 04 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sampai ada Putusan Akhir Mahkamah

terhadap pokok permohonan *a quo*; dan menghentikan atau sekurang-kurangnya menunda Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sampai ada Putusan Akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*.

Atau, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2), sampai ada Putusan Akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;

- (12) Bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan Pemohon juga mendapatkan pembenaran hukum, sebab apabila permohonan Pengujian Undang-Undang atas ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) dikabulkan oleh Mahkamah, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* dan dibukanya pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kehilangan dasar pijakannya.

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2), sejak saat putusan provisi ini diucapkan sampai ada Putusan Akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;

3. Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut sekurang-kurangnya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal, 04 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sampai adanya Putusan Akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menghentikan atau sekurang-kurangnya menunda Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sampai ada Putusan Akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 *junctis* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945;

3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan yang terkait dengan ketentuan ini, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya, atau bahwa Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban mendaftarkan ulang dengan menyerahkan salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengesahkan Partai Politik tersebut sebagai badan hukum;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon berkenan memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bukti P-5 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal 13 Februari 2009, alinea [3.20], halaman 130-131;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan) Nomor M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2008 yang mengesahkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagai badan hukum;
7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38, 9 Mei 2008;
8. Bukti P-8 Fotokopi Akta Notaris bertanggal 10-12-2007 (sepuluh Desember dua ribu tujuh) Nomor 5, yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn.;
9. Bukti P-9 Fotokopi Akta Notaris bertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) Nomor 01, yang dibuat di hadapan Syafera Mairita Achmad, S.H., M.Kn.;
10. Bukti P-10 Fotokopi Ketetapan Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor XV/MUKTAMAR I/PKNU/XII/2010 tentang Pengangkatan Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015;
11. Bukti P-11 Fotokopi Keputusan Formatur DPP PKNU No. ISTIMEWA/FORMATUR/MUKATAMAR I/PKNU/XII/2010

- tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat DPP PKNU No. A-006/DPP-03/I/2011 bertanggal 12 Januari 2011 perihal Pendaftaran AD/ART PKNU dan Kepengurusan DPP PKNU Masa Khidmat 2010-2015;
 13. Bukri P-13 Fotokopi Tanda Terima Surat DPP PKNU No. A-006/DPP-03/I/2011 bertanggal 12 Januari 2011 perihal Pendaftaran AD/ART PKNU dan Kepengutusan DPP PKNU Masa Khidmat 2010-2015;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Buku, Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali, 1985, hlm. 173 dalam Mohammad Tohadi, *Oase Kebangsaan*, Jakarta: Lembaga Kajian Wacana Indonesia, November 2000 hlm. 71;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Buku, Mr. Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Bagian I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuh, 1991, hlm. 63-64;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Buku, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 73, 134-135;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Buku, Prof. Dr. AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2011;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 bertanggal 4 Februari 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc. dan Dr. Robertus Robet, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.

- Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 merupakan pengakuan terhadap eksistensi partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU 2/2008. Tetapi UU 2/2011, mewajibkan partai politik yang sudah sah sebagai badan hukum dan sudah jadi peserta Pemilu 2009, dan diakui eksistensinya oleh UU 2/2011, untuk diverifikasi lagi yang dapat mengakibatkan partai politik bersangkutan tidak sah dan tidak dapat mengikuti Pemilu 2014 (*political disentitlement*).
- Verifikasi partai politik diatur dalam UU 2/2011 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a); Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); serta Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2).
- Hal tersebut menunjukkan pertentangan internal dalam suatu ayat yang bertentangan dengan *principle of clarity in legislation* sebagaimana diatur dalam UU 10/2004. Selain itu pengaturan ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap frasa “tetap diakui kebenarannya” [Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011] dan jaminan keikutsertaan dalam “pemilu berikutnya” [Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008].
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang bersifat prospektif, semua partai politik yang sudah sah dan menjadi peserta Pemilu sebelumnya seharusnya tetap berhak menjadi peserta Pemilu 2014 (*political entitlement*). Makna tersebut sesuai dengan “pengabaian” syarat *electoral/parliamentary threshold* oleh Pasal 316 huruf e UU 10/2008 yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008.

- UU 2/2011 menerapkan standar ganda yang tidak memberikan kepastian hukum tentang pengakuan terhadap eksistensi Pemohon. Kepada Pemohon dikenakan syarat verifikasi yang berbeda dari UU 2/2008 (UU Parpol) dan UU 10/2008 (UU Pemilu) yang sudah meloloskan Pemohon sebagai peserta Pemilu 2009.
- Penerapan standar berbeda ini bersifat diskriminatif karena dulu sudah sah sebagai badan hukum dan menjadi peserta sah pemilu, namun sekarang dikenai ukuran baru yang bukan keputusan pemilih.
- Ketentuan tersebut berlaku secara retroaktif, yaitu diterapkan kepada subyek hukum yang dulu sudah sah sebagai badan hukum dan sudah jadi peserta sah pemilu. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengabaian terhadap prinsip nonretroaktif dimungkinkan pada pelanggaran berat hak asasi manusia; berarti tidak boleh berlaku retroaktif apabila bukan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia.
- Dengan demikian, upaya menggerus kebebasan berserikat (membentuk partai politik) yang mungkin saja dilegitimasi dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak dapat diterapkan dengan menganulir *constitutional morality*, yang dituangkan dalam jaminan atas prinsip nonretroaktif pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, apalagi “sekadar” bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian yang notabene bukan HAM *nonderogable*.
- Verifikasi oleh pemerintah yang mengakibatkan partai politik kehilangan hak menjadi peserta Pemilu berikutnya, bukan hanya membohongi pengakuan akan eksistensi partai politik yang bersangkutan, melainkan dengan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu dengan partai politik sebagai peserta pemilu.
- Dalam *demokratische rechtsstaat* seharusnya eksistensi partai politik diputuskan sendiri oleh rakyat, termasuk mengenai jumlah partai politik yang dipandang mewakili kemajemukan masyarakat.
- UU 2/2011 melakukan penyingkiran secara sistematis terhadap partai politik yang sudah dinyatakan sah dan menjadi peserta pemilu sebelumnya. Penyingkiran bukan karena konsekuensi penerapan instrumen *electoral threshold* atau *parliamentary threshold* bagi penyederhanaan sistem

kepartaian, melainkan oleh keputusan mayoritas partai politik di parlemen bersama pemerintah [*vide* Pasal 20 ayat (2) UUD 1945] dalam bentuk tindakan pemerintah melakukan verifikasi eksistensi partai politik lama dengan menggunakan ukuran-ukuran baru.

2. Dr. Robertus Robet

- Salah satu ciri fundamental demokrasi adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.
- Di Indonesia, kehidupan politik yang bebas, beragam, atau kehidupan demokrasi yang ditopang oleh sistem multipartai adalah aspirasi pokok yang diperjuangkan dalam reformasi.
- Pembentukan partai politik merupakan tuntutan obyektif dari karakter sosioantropologis masyarakat.
- Keikutsertaan partai dalam pemilu dapat dibatasi, pencalonan presiden oleh partai juga dapat dibatasi, tetapi aspirasi orang untuk mendirikan dan menjalankan partai harus dibuka seluasnya dan dilindungi oleh undang-undang.
- Selain sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, partai politik adalah juga sarana perwujudan hak-hak yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pendirian partai politik adalah hak dan tidak boleh dibatasi atau dilarang atas dasar situasi yang tidak masuk akal.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan dua maksud/tujuan, yaitu i) sistem kepartaian yang efektif, dan ii) penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik.
- Sistem kepartaian yang efektif tidak terkait dengan bagaimana cara mendirikan partai politik, melainkan mengatur kepesertaan partai politik dalam Pemilu dan fungsi politiknya dalam lembaga legislatif.
- Penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik terkait erat dengan konsep pelebagaan partai politik. Pelebagaan terkait dengan bagaimana suatu partai politik mengatur dirinya sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, misalnya mengenai sistem perekrutan, pengkaderan, sistem penyelesaian sengketa internal partai

politik, ciri khas dan identitas partai politik yang semuanya diatur dalam AD/ART.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 hendak menciptakan “sistem kepartaian yang efektif” melalui cara-cara yang bukan saja mempersulit pendirian dan pembentukan partai politik, bahkan hampir tidak memungkinkan pendiriannya. Undang-Undang *a quo* justru mengatur bagaimana menjadikan sebuah partai politik sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang *a quo*.
- Menjadikan partai sebagai badan hukum tidak terkait dengan bagaimana menciptakan sistem kepartaian yang efektif. Sistem kepartaian yang efektif tidak ditentukan melalui bagaimana mendirikan partai politik tersebut, melainkan sistem kepartaian yang efektif ditentukan dalam aturan-aturan mengenai persyaratan suatu partai politik untuk mengikuti Pemilu.
- Aturan mengenai bagaimana menjadikan sebuah partai politik sebagai badan hukum telah membatasi hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- Aturan mengenai bagaimana menjadikan sebuah partai politik sebagai badan hukum harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 25 April 2011, dan keterangan tertulis bertanggal 28 April 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Mei 2011 menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

Opening Statement

Berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan dengan memerhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum Pemohon, dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya.

Terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (UU 2/2011), yang menyatakan partai politik yang telah disahkan sebagai wadah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008), tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi.

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 22A

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hal-hal penting dalam UU 2/2011 adalah:

1. Terkait dengan penyebaran, pendiri, dan kepengurusan partai politik. UU 2/2011 memberikan penegasan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang

bersangkutan. Dengan demikian, setiap partai politik harus memenuhi kepengurusan di 33 provinsi, 373 kabupaten kota, dan 3.311 kecamatan.

Pengaturan tersebut memang berat bagi partai politik tertentu apalagi partai politik yang baru dibentuk. Namun pengaturan demikian dimaksudkan dan adanya alasan sebagai berikut:

- a. Partai politik adalah organisasi yang sifatnya nasional, maka pendirinya juga bersifat nasional dan kepengurusannya tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
 - b. Untuk terciptanya integritas nasional.
 - c. Sebagai bentuk perwujudan-perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan partai politik itu sendiri.
2. Pengaturan tentang rekening partai politik.
- Untuk menjadi wadah hukum, partai politik harus mempunyai rekening atas nama partai politik. Walaupun dalam UU 2/2011 tidak ditentukan besaran jumlahnya. Ketentuan tersebut dilandasi adanya pemikiran bahwa partai politik bukan milik para pemodal yang kuat secara finansial, tapi milik para anggota yang memiliki kesamaan ideologi yang pada gilirannya partai politik tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi tersebut.
3. Pengaturan tentang pertanggungjawaban keuangan partai politik.
- UU 2/2011 mewajibkan setiap partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit dan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat transparansi keuangan maupun akuntabilitas keuangan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan partai politik itu sendiri.
4. Dibentuknya Mahkamah Partai Politik.
- UU 2/2011 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak

tercapai maka dilakukan melalui pengadilan negeri. Ketentuan ini dimaksudkan agar partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya agar pilihan penyelesaian perselisihan dalam satu partai politik dilakukan secara musyawarah, mufakat secara internal. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, misalnya, adanya keharusan setiap partai politik melakukan pendidikan politik kepada para anggotanya yang bertujuan guna terbentuknya pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 diletakkan dalam Bab 20 tentang Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku. Dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Karena itu, menurut pemerintah, keberadaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, justru dibuat agar menjamin kepastian hukum tentang keberadaan seluruh partai politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang *a quo*.

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah dengan adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang telah berbadan hukum, yang berjumlah 74 partai politik, untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal demikian, menurut Pemerintah merupakan konsekuensi logis karena terjadinya perubahan hukum yang mengamanatkan seluruh partai politik yang telah berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh UU 2/2011. Sedangkan terhadap partai politik baru berlaku syarat dan ketentuan UU 2/2011 tersebut.

Lebih lanjut menurut pemerintah, jika tidak terdapat ketentuan *a quo* maka kehendak mewujudkan multipartai sederhana di Indonesia sebagaimana

diinginkan oleh pembentuk undang-undang, yang juga telah sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yang terkait dengan *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* niscaya akan sulit dapat diwujudkan.

Selain itu, menurut pemerintah, ketentuan *a quo* tidak dalam rangka mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan partai politik yang telah berbadan hukum tersebut, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Juga, ketentuan tersebut merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap partai politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap partai politik baru yang belum berbadan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, menurut pemerintah ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 karenanya pula tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon. Juga, menurut pemerintah, ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, karenanya tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut:

1. menolak pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
2. menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Keterangan Tertulis Pemerintah

I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terbih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat beriakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan

- berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lags terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011.

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libel*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, karena pada kenyataannya Pemohon tidak dalam keadaan/posisi yang dirugikan, dikurangi atau setidaknya terhalang-halangi keberadaan Partai Politik itu sendiri, artinya Partai Politik yang Para Politik yang Pemohon pimpin dalam posisi tetap berbadan hukum dan dapat melaksanakan seluruh aktifitas kepartaian.

Namun demikian berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tersebut, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007)

II. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, yang menyatakan:

"Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi".

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

Pasal 22A: *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"*.

Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*.

Pasal 28C ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia"*.

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal yang penting dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyebaran pendiri dan kepengurusan Partai Politik.

Undang-Undang Partai Politik tahun 2011 memberikan menegaskan bahwa

partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap Provinsi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan (dengan demikian setiap Partai Politik harus memenuhi kepengurusan di 33 Provinsi; 373 kabupaten/kota; dan 3311 kecamatan).

Jika memperhatikan pengaturan tersebut di atas, memang dirasakan sangatlah berat bagi Partai Politik yang baru dibentuk, namun pengaturan demikian dimaksudkan dan adanya alasan sebagai berikut:

- a. Partai politik adalah organisasi yang sifatnya nasional, maka pendirinya juga bersifat nasional pula dan kepengurusannya tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia;
- b. Untuk terciptanya integritas nasional;
- c. Sebagai bentuk perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan Partai Politik itu sendiri;

2. Pengaturan tentang rekening Partai Politik

Selain itu, untuk menjadi badan hukum maka Partai Politik harus mempunyai rekening atas nama Partai Politik (walaupun dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 tidak ditentukan besaran jumlahnya). Ketentuan tersebut dilandasi adanya pemikiran bahwa partai politik bukan milik para pemodal yang kuat secara finansial, tetapi milik orang-orang/para anggotanya yang memiliki kesamaan ideologi, yang pada gilirannya Partai Politik tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi tersebut.

3. Pengaturan tentang Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 mewajibkan setiap Partai Politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit dan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat transparansi keuangan maupun akuntabilitas keuangan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Partai Politik itu sendiri.

4. Dibentuknya Mahkamah Partai Politik.

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai maka dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dimaksudkan agar Partai Politik memiliki peluang dan kesempatan yang sebesar besarnya agar pilihan penyelesaian perselisihan dalam satu Partai Politik dilakukan secara musyawarah mufakat secara internal.

Selain hal-hal tersebut masih terdapat beberapa hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, misalnya adanya keharusan setiap Partai Politik melakukan pendidikan politik kepada para anggotanya, yang bertujuan guna terbentuknya pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan lain sebagainya.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik diletakkan dalam Bab XX tentang Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, dan pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku, tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang baru.

Karena itu menurut Pemerintah, keberadaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 justru dibuat agar menjamin adanya suatu kepastian hukum tentang keberadaan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang *a quo*.

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang telah berbadan hukum (saat ini berjumlah 74 Partai Politik) untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal demikian menurut Pemerintah merupakan konsekuensi logis karena telah terjadinya perubahan hukum yang mengamankan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011. Sedangkan terhadap Partai Politik baru berlaku syarat dan ketentuan menurut Undang-Undang Partai Politik tahun 2011 tersebut.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, jika tidak terdapat ketentuan *a quo*, maka kehendak mewujudkan *multy party* sederhana di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang yang juga telah sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* niscaya akan sulit dapat diwujudkan.

Selain itu menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* tidak dalam rangka mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan Partai Politik yang telah berbadan hukum tersebut, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, juga ketentuan tersebut merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap Partai Politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap Partai Politik baru yang belum berbadan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya pula tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Alga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, karenanya tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Juni 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

A. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon perumusan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tidak didasarkan pada teori hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi di atasnya, yakni UUD Tahun 1945. Pemohon beranggapan menurut teori hukum bahwa aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain serta dalam hukum harus ada ketegasan dan tidak boleh diubah-ubah setiap waktu. Pada kenyataannya Pasal 51 ayat (1) UU Parpol yang

mewajibkan Partai Politik yang telah sah sebelumnya sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, seperti halnya PKNU untuk menyesuaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Parpol perubahan dengan mengikuti verifikasi. Hal tersebut jelas tidak menjamin kepastian hukum.

2. Pemohon beranggapan bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, semestinya Partai Politik yang telah disahkan sebelumnya sebagai Badan Hukum, tidak harus melakukan penyesuaian syarat-syarat dengan mengikuti verifikasi, tetapi sudah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Inilah bukti adanya jaminan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945.
3. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, menurut Pemohon, pembentuk UU (Presiden dan DPR) tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya dan hal tersebut juga menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum. Ketidakkonsistenan terlihat dari beberapa kali perubahan UU Partai Politik dalam hal mengatur yang sama diatur dengan cara yang berbeda-beda.
4. Bahwa Pemohon beranggapan kewajiban mengikuti verifikasi sebagai badan hukum dalam waktu paling lambat 2,5 tahun sebelum hari pemungutan suara dengan syarat-syarat sangat berat adalah jelas-jelas memberatkan serta bersifat diskriminatif terhadap Partai Politik yang tidak lolos ambang batas parlemen seperti halnya PKNU. Hal ini oleh karena Partai Politik tersebut tidak memiliki modal politik dan finansial untuk mempersiapkan pemenuhan syarat-syarat verifikasi dalam rentang waktu yang pendek itu sehingga sangat berpotensi PKNU tidak dapat lolos verifikasi dan membunuh keberlangsungan PKNU sebagai badan hukum, dengan demikian akan kehilangan kebebasan berserikat dan berkumpul;
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah menghubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a), Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), yang pada dasarnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan yaitu untuk menguji konstitusionalitas keberlakuan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

B. Keterangan DPR RI

Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara"*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh

berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 01/PUU-V/2007.

2. Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Terhadap permohonan pengujian Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang diajukan oleh Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR berpandangan berdasarkan Undang-Undang *a quo*, Partai Politik merupakan pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama yaitu membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik guna membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi; dan memaksimalkan fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, dilakukan pada empat hal yaitu :
 - (a) mengakomodasi terbentuknya sistem multipartai sederhana;
 - (b) mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan *akuntable*;
 - (c) mengakomodasi terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan *akuntable*; dan
 - (d) mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat partai.
2. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah ketentuan peralihan. Terkait dengan hal tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan peralihan dari sisi peraturan perundang-undangan merupakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku. Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketentuan peralihan sangat diperlukan mengingat pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, maka segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baru. Demikian halnya mengenai Partai Politik, dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diatur mengenai keberadaan Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Karena itu, menurut DPR keberadaan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 justru dibuat agar menjamin adanya suatu kepastian hukum tentang keberadaan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh UU *a quo*.

3. Bahwa DPR berpandangan berdasarkan pengaturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, semua Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentu harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 termasuk Pemohon. Hal ini untuk memastikan bahwa Partai Politik yang sudah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah tunduk atau mengikuti ketentuan mengenai persyaratan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Karena itu, menurut DPR diperlukan adanya verifikasi secara administratif terhadap Partai Politik telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
4. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan peralihan sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum bahwa dalam jangka waktu 2½ tahun bagi keberadaan partai-partai politik yang sah sebagai badan hukum menurut peraturan yang lama telah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru karena telah lolos verifikasi untuk memenuhi ketentuan hukum yang baru. Dengan demikian DPR tidak sependapat dengan Pemohon bahwa ketentuan Pasal *a quo* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena semua ukuran-ukuran yuridisnya sangat jelas dan logis serta sangat mungkin untuk diterapkan tanpa menimbulkan berbagai macam

interpretasi. Menurut DPR ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* berlaku kepada seluruh Partai Politik yang telah ada dan telah sah menurut Undang-Undang yang lama. Dengan demikian ketentuan *a quo* tidak bersifat diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

5. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa anggota DPRD dari Parpol hasil Pemilu tahun 2009 yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten/kota atau provinsi tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang tidak lolos verifikasi tetap diakui keberadaannya sebagai anggota, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
6. Bahwa menurut DPR ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Menurut DPR ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, sehingga tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DPR berpendapat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah menjamin adanya kepastian hukum dan dengan tetap mengakui keberadaan Parpol meskipun tidak memenuhi persyaratan verifikasi sampai dengan batas waktu tertentu guna menghindari persoalan hukum yang akan timbul, maka hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, DPR memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak dapat diterima (*niet*

onvankelijk verklaard);

3. Menyatakan Keterangan DPR diterima secara seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (selanjutnya disebut PKNU) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris bertanggal 13 Oktober 2006, Nomor 33, yang kemudian diubah dengan Akta Notaris bertanggal 12 Januari 2007, Nomor 26 keduanya dibuat di hadapan H Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan akta Notaris bertanggal 10 Desember 2007, Nomor 5 yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2008, bertanggal 03 April 2008;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah badan hukum publik dalam hal ini Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK.

Bahwa di samping Pemohon harus memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) UU MK, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujiannya;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalirkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon adalah hak yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) , Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 dan Pasal yang terkait yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a), Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011, telah menyatakan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

[3.9] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah bersifat final dan berlaku *erga omnes* oleh karena itu terhadap Pemohon pun berlaku Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011. Artinya, Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi maka kepada Pemohon pun tidak lagi terikat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a); Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011, atau dengan kata lain pasal-pasal tersebut tidak ada lagi kaitannya dengan Pemohon sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya sejak ada Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011, atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad

Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo